



PUTUSAN
Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 1609174107810061 Tempat/Tanggal Lahir OKUS, 01 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3173060510721001 Tempat/Tanggal Lahir Oku, 05 Oktober 1972, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman KOTA JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mrd tanggal 07 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 1998 di Desa Tekana, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/10/VI/98 pada tanggal 04 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Pangkalan, Kelurahan Semanan, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 3.1. ANAK, Tempat tanggal lahir: Karawang, 12 Maret 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan:SMA;
 - 3.2. ANAK, Tempat tanggal lahir: Bekasi, 22 April 2005, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: SMA;
 - 3.3. ANAK, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 07 Juli 2009, Jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SMP, yang mana saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;



- 4.3. Jika sedang bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN sementara Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Pangkalan Rt.005/Rw.007 Kelurahan Semanan, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/10/VI/98 tanggal 04 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1609174107810061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat saat bertengkar, pernah Penggugat dicekik, ditampar dan dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa, semenjak bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun agama Islam pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengusir dan memukul Penggugat, bahkan pernah Penggugat mau bunuh diri karena tidak tahan hidup bersama Tergugat yang kasar;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pengadilan Agama Muaradua memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan



oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relative (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini (vide: *pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *inperson*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ia berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil-dalil posita dan petitum secara lengkap sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan



Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 1998 di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2000 disebabkan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat setiap bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sukar didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk



meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي



طلقة باننة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Yudi Hermawan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Liulin Nuha, S.H.I** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP

Pendaftaran Rp30.000,00

Panggilan pertama Rp20.000,00

Redaksi Rp10.000,00

2. Biaya Proses Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp725.000,00

4. Biaya Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)